BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 244 /KPTS/01/2021

TENTANG
TIM KOORDINASI, TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : B/65/KPTS/01/2021 tentang Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil pada tim maka Keputusan Bupati Nomor: B/65/KPTS/01/2021, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi
   1. mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020;
   2. mempersiapkan pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   3. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lainnya; dan
   4. menyampaikan buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah melalui Gubernur Lampung.

b. Tim Penyusun Dokumen
   1. menghimpun bahan/data laporan;
   2. menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
   3. menyusun draf awal laporan;
   4. menyusun draf akhir laporan;
   5. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lain nya; dan
   6. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tim Pereviu
   1. mereviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor: B/65/KPTS/01/2020 tentang Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 244 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 27 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI, TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

A. TIM KOORDINASI

1. Pembina	:	1.	Bupati Lampung Barat;
		2.	Wakil Bupati Lampung Barat.
2. Ketua	:		Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Sekretaris	:		Kepala Bappeda
4. Anggota	:	1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Lampung Barat;
		2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Lampung Barat;
		3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab. Lampung Barat;
		4.	Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Barat;
		5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
B. TIM PENYUSUN DOKUMEN	:	1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Barat;
		2.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Barat;
		3.	Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Barat;
		4.	Kasubbag Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Barat;
		5.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Barat;
		4.	Seluruh Kasubbag Perencanaan Perangkat Daerah;
B. TIM PEREVIU	:	1.	Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
		2.	Sekretaris Inspektorat Lampung Barat;
		3.	Inspektur Pembantu Wilayah V;
		4.	Pejabat Fungsional;
		5.	Staf / Pelaksana Administrasi



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS